

## **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**Brian Sairado Purba <sup>\*)</sup>**  
[brian19001@mail.unpad.ac.id](mailto:brian19001@mail.unpad.ac.id)

**Sigid Suseno <sup>\*)</sup>**  
[sigid.suseno@unpad.ac.id](mailto:sigid.suseno@unpad.ac.id)

(Diterima 23 Januari 2024, disetujui 19 Agustus 2024)

### **ABSTRACT**

*The State Administrative Court has been given additional authority under Article 21 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration to consider, investigate, and determine whether or not decisions and/or actions of government officials constitute an abuse of authority. The Supreme Court responded by issuing Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 as a procedural guideline. Before the Government Administration Law was passed, matters involving government officials abusing their power were handled by the Corruption Crime Court using the criteria for abuse of power found in Article 3 of the Corruption Crime Law. Using a statutory approach, case approach, analytical approach, and comparative approach, the study methodology is normative juridical. Secondary data from a literature review was used, and descriptive-qualitative data analysis was done. Regarding which court had the jurisdiction to hear instances involving abuse of power, there existed a contradiction of rules. The two terms "abuse of authority" and "abuse of authority" have the same fundamental origins in state administrative law, which was then integrated into criminal law under the concept of criminal law autonomy. Since the Government Administration Law was issued, it has not operated as efficiently as it could have since judges and experts have not agreed upon a similar viewpoint. The subject, purpose, and processes are governed by the Government Administration Law and the Supreme Court Regulations. When a statutory regulation is promulgated, it becomes legally binding and must be followed exactly as prescribed.*

**Keywords:** *Abuse of authority, officials, criminal acts of corruption, government administration.*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 21 memberikan atribusi kewenangan baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pedoman beracaranya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut penyelesaian perkara unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), analitis (analytical approach) dan perbandingan (comparative approach). Data yang digunakan yakni data sekunder berupa studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Terjadi conflict of norm terkait Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan wewenang tersebut. Tidak ada perbedaan substansi antara penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan, keduanya berasal dari ranah hukum administrasi negara yang kemudian di adopsi kedalam hukum pidana dengan doktrin otonomi hukum pidana. Implikasi dalam praktik pasca keluarnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut adalah belum berjalan maksimal karena belum adanya persamaan perspektif dari kalangan hakim dan ahli menanggapi hal tersebut. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah mengatur subjek, objek, dan prosedurnya, diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan berarti sudah mengikat dan harus dijalankan sebagaimana amanat dari sebuah peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan wewenang, Pejabat, tindak pidana korupsi Administrasi Pemerintahan.

### I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut ditegaskan di dalam konstitusi negara Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa segala kekuasaan harus tunduk dan berlandaskan pada hukum. Negara yang berdasarkan hukum mengenal istilah Kekuasaan Kehakiman yang maksudnya adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara bersama dengan Mahkamah Konstitusi.

Frasa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah nya tersebut menegaskan bahwa ada pembagian mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing peradilan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang sesuai dengan lingkung nya, sebagai contoh peradilan umum yang menjadi lingkung nya adalah perkara pidana dan perdata sedangkan peradilan tata usaha negara yang menjadi lingkung nya adalah kebijakan atau tindakan administrasi badan atau pejabat pemerintahan. Perkembangannya sering di jumpai persoalan peradilan mana yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara, hal ini dikenal dengan istilah sengketa kewenangan mengadili.

Perihal sengketa kewenangan mengadili dewasa ini kembali menjadi perbincangan oleh kalangan akademisi, praktisi dan pakar hukum. Sengketa kewenangan mengadili tersebut adalah mengenai pengadilan manakah yang berkompeten untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan unsur penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan. Kalangan yang satu berargumentasi bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang di duga menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan domain hukum pidana sehingga ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dapat di periksa di peradilan umum dalam hal ini pengadilan tindak pidana korupsi. Kalangan lain berargumentasi bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan domain hukum administrasi sehingga untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Argumentasi-argumentasi tersebut yang membuat terjadinya sengketa kewenangan menerima, memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan wewenang apakah oleh peradilan umum dalam hal ini pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) atau peradilan tata usaha negara dalam hal ini pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Menjawab berbagai perdebatan mengenai sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) karena didalam UU tersebut juga tepatnya dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 mengatur dan memberi wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, menilai dan memutus ada atau tidak ada

nya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tujuannya UU tersebut adalah menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan pejabat pemerintahan memberikan wewenang baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, menilai dan memutuskan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintahan. Hal ini sejalan dengan respon Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, hal ini bertolak belakang dengan praktik hukum yang terjadi hingga saat ini yakni perkara di periksa dan di putus di Pengadilan TIPIKOR.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Administrasi mengacu pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ? 2). Bagaimana implikasi pasca berlakunya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam praktiknya ?

## **II. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), analitis (*analytical approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi akibat Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Administrasi mengacu pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dan Konsep Menyalahgunakan Kewenangan

Sebagaimana diketahui unsur penyalahgunaan wewenang adalah salah satu unsur atau delik inti (*bestandel delict*) yang kemudian karena menyalahgunakan kewenangan tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi yakni diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki perbedaan redaksional dengan pengaturan yang terdapat dalam kajian hukum administrasi sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan kalimat Menyalahgunakan Kewenangan, sedangkan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan istilah Penyalahgunaan Wewenang (Mawardi, 2016: 113).

Penyalahgunaan Wewenang dan Menyalahgunakan Kewenangan merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan lazim digunakan dalam ranah hukum tersebut. Secara etimologis, istilah penyalahgunaan dan menyalahgunakan berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk *noun* berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan menyalahgunakan yang berbentuk *verb* dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Istilah penyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik* yang memiliki kemiripan dengan istilah *missbrauch* dalam bahasa Jerman atau *misuse* dan *abuse* dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewengan (Parmono, 2011: 137). Jadi antara istilah penyalahgunaan dan menyalahgunakan tidak ada perbedaan, penyalahgunaan menunjuk pada

proses, cara, perbuatannya, sedangkan menyalahgunakan menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya (Sahlan, 2016: 275).

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/ misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris (Hadjon, 2012: 21-22). *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* merumuskan “penyalahgunaan wewenang” sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pejabat dianggap melanggar asas spesialisitas (asas tujuan) karena yang bersangkutan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain (Hadjon, 2012: 21-22).

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan penyalahgunaan wewenang terjadi ketika: Pertama ialah melampaui kewenangan, yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pemerintah melampaui masa jabatan atau batas berlakunya kewenangan, melampaui batas wilayah berlakunya kewenangan, dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua ialah mencampuradukkan kewenangan, yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tersebut diluar cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan kewenangan diberikan. Ketiga ialah tindakan sewenang-wenang, yang terjadi apabila keputusan dan/atau tindakan ditetapkan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Abdul Latif, merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* (Latif, 2014: 41).

Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Istilah menyalahgunakan kewenangan seperti halnya penyalahgunaan wewenang sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan (Sahlan, 2016: 280). Adam Chazawi (2005: 66-68) mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu : a) si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; b) kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.

Pengertian-pengertian menyalahgunakan kewenangan yang disampaikan oleh para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana, apabila dicermati ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian penyalahgunaan wewenang yang ada dalam konsep Hukum Administrasi Negara. Pengertian menyalahgunakan kewenangan ditekankan pada penyimpangan tujuan dari pemberian kewenangan (penyimpangan asas spesialisasi), walaupun pada beberapa pengertian ditambahkan dengan unsur lain seperti penyalahgunaan prosedur dan perbuatan yang dilakukan tanpa wewenang/ kewenangan. Unsur penyimpangan tujuan yang selama ini identik dengan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara selalu disematkan terhadap pengertian menyalahgunakan kewenangan (Sahlan, 2016: 280).

Telah terjadi *absorpsi* pengertian istilah penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi kedalam pengertian istilah menyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Pidana, baik dalam ranah akademis maupun dalam tataran praktis. Praktik peradilan pidana, khususnya Peradilan Tindak Pidana Korupsi melalui pendekatan ekstensif dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana telah menggunakan pengertian istilah penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara untuk menjelaskan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Sahlan, 2016: 280).

Kewenangan absolut Peradilan Tipikor secara atributif diberikan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan absolut Peradilan Administrasi secara atributif diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara hirarki memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan secara substansi mengatur aspek yang sama, namun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak menyinggung dan mencabut kewenangan absolut Peradilan Tipikor dalam memeriksa unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi, padahal kedua undang-undang tersebut dibentuk dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sahlan, 2016: 286).

Secara teori ketika terjadi antinomi hukum karena adanya *conflict of norm*, maka dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) asas, yaitu: *lex superior derogat legi inferiori*; *lex specialis derogat legi generalis*; dan *lex posteriori derogate legi priori*. Asas preferensi hukum yang dapat diterapkan terhadap *conflict of norm* dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, karena pertentangan terjadi antara norma yang termuat dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya dengan ketentuan terdapat dalam undang-undang yang baru dibentuk. Selain itu peraturan perundang-undangan tersebut kedudukannya dalam hirarki peraturan

perundang-undangan adalah sama atau setara yakni selevel undang-undang dan substansi norma yang dipertentangkan aspeknya sama yaitu mengenai penanganan masalah penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan (Sahlan, 2016: 288).

### **3.2. Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut muncul akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi badan atau pejabat pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana dan yang bersangkutan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat publik. Kriminalisasi yang terjadi terhadap kebijakan-kebijakan pejabat publik dapat menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum, bahkan dalam konteks yang lebih luas dapat merusak hukum itu sendiri karena telah mensuperiorkan aspek hukum tertentu (pidana) dan menegasi fungsi dan peran yang seharusnya dijalankan oleh aspek/ domain hukum lain seperti hukum perdata dan administrasi negara dan segmen hukum lain yang ada (Iqbal, 2014: 103).

Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang melakukan urusan Kekuasaan Kehakiman sekaligus membawahi badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, pada 21 Agustus 2015 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Subjek yang menjadi pemohon dalam permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang secara tidak langsung

dapat dilihat dari rumusan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Rumusan Pasal tersebut yakni: (1). Badan Pemerintahan; dan (2). Pejabat Pemerintahan. Obyek permohonan dalam permohonan penilaian ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang berbunyi: “Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang menjadi obyek permohonan adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya pemohon dalam hal ini Badan Pemerintahan atau Pejabat Pemerintahan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Prosedur pengajuan permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yakni subjek sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN. Apabila berkas permohonan dinilai belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan berkas kurang lengkap. Berkas permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan dicatatkan dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara yang kemudian

diterbitkan akta sebagai bukti telah diterimanya berkas permohonan dan dicatatkan dalam Buku Register Perkara.

Setelah berkas permohonan dicatat dalam buku register perkara dan diberi nomor perkara maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja Panitera menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan. Hal tersebut agar dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan oleh Ketua Pengadilan segera menentukan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Penetapan susunan Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Ketua Majelis menerima berkas perkara segera menentukan sidang pertama dan jadwal persidangan. Sidang pertama dan jadwal persidangan yang ditetapkan Ketua Majelis disampaikan kepada Pemohon. Sidang pertama dan jadwal persidangan tersebut bersifat mengikat dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi Pemohon untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.

Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persidangan antara lain: Pemeriksaan pokok Permohonan, Pemeriksaan bukti surat atau tulisan, Mendengarkan keterangan saksi, Mendengarkan keterangan ahli, dan Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pemeriksaan pokok Permohonan dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Pembuktian dalam pemeriksaan permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang meliputi: Surat atau tulisan, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Pengakuan Pemohon, Pengetahuan hakim, dan Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Putusan Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang ada dalam Bab VII Peraturan Mahkamah Agung, yakni memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan dalam penilaian ada atau tidak

ada unsur penyalahgunaan wewenang meliputi: Maksud dan tujuan Permohonan, Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kedudukan hukum (legal standing), Pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang, dan Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan. Alasan hukum tersebut menjadi dasar putusan Majelis Hakim dalam menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, dengan kata lain menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Terhadap putusan permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang diputus dapat dilakukan upaya hukum banding. Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Permohonan banding diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan yang memutus Permohonan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitungkan keesokan hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir. Terhadap tidak hadirnya pemohon pada saat putusan diucapkan maka tenggang waktu pengajuan banding dihitungkan setelah pemberitahuan amar putusan dikirimkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang telah menerima Permohonan banding dan berkas perkara wajib memutus paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan susunan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Putusan pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan bersifat final dan mengikat. Selanjutnya putusan pemeriksaan banding tersebut diberitahukan kepada pemohon. Biaya perkara penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dibebankan kepada Pemohon. Mengenai biaya perkara juga dicantumkan dalam amar putusan

### **3.3. Implikasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Praktiknya**

1. Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Menurut Hakim PTUN dan PN Tipikor

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum materiil bagi para penyelenggara pemerintahan dalam mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan, bagi Hakim Tata Usaha Negara sendiri menjadi alat uji dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diperiksa. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Perluasan kewenangan absolut PTUN itu salah satunya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21, PTUN yakni menerima, memeriksa, dan memutus perkara ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. Terhadap kompetensi absolut PTUN tersebut sudah ada hukum acaranya atau pedoman beracaranya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang menjadi pedoman mulai dari tahapan registrasi permohonan hingga putusan terhadap permohonan.

Penilaian unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 dikenal dan sama dengan *detournement d pouvoir* istilahnya sekarang penyalahgunaan wewenang, statusnya menggunakan undang-undang terbaru. Menyalahgunakan Kewenangan sebagai unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *bestanddeel delict* (delik inti). Delik inti menyalahgunakan kewenangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara berbeda dengan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak harus ada kerugian keuangan negara. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mutlak yang mengajukan adalah Pejabat Pemerintahan, sedangkan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bisa saja bukan seorang Pejabat Pemerintahan tetapi mereka yang turut menyebabkan dan menerima keuntungan dari kerugian keuangan negara tersebut.

Pemohon permohonan yang adalah Badan atau Pejabat Pemerintah sesuai dengan asas *equality before the law*. Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 hanya melindungi warga masyarakat, dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tidak hanya warga masyarakat saja tetapi pejabat pemerintahan pun harus diberikan perlindungan. Ada persamaan kedudukan dimata hukum dan juga perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar pejabat pemerintahan itu tidak kesusahan dalam mengambil keputusan dan/ atau tindakan. Pejabat Pemerintahan dalam pengajuan permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang secara umum sama dengan siapa pun yang merasa kepentingannya dilanggar berkesempatan untuk melakukan tindakan atau upaya hukum untuk mengembalikan kepentingan yang dilanggar tersebut. Bukan perihal peradilan mana yang harus didahulukan melainkan kepentingan apa yang harus ditegakkan, merujuk pada adegium yang dikenal dalam sistem hukum yakni hukum pidana merupakan ultimum remedium yang mana penerapan hukum pidana adalah setelah sarana hukum lain sudah diterapkan.

Terhadap putusan permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan maka penyidik sebagai aparat penegak hukum tidak boleh memproses perkaranya. Hal tersebut sejalan dengan asas yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium sedangkan hukum administrasi adalah primum remedium. Seharusnya diperiksa terlebih dahulu ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, kalau tidak ada maka tidak perlu harus dimasukkan ke ranah pidana yang berujung di dalam lembaga permasyarakatan, cukup dikembalikan saja kerugian keuangan negara tersebut. Sebaliknya apabila putusan permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut penyidik sebagai aparat penegak hukum tetap memproses perkara pidananya. Unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, urusan administrasinya sudah selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hukum pidana tetap dilakukan sebagai efek jera meskipun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Sebenarnya putusan yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang nantinya bisa saja menjadi bukti penguat dalam perkara pidana korupsinya, namun tetap dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi harus melihat fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan tersebut adalah bagian penting dalam setiap putusan oleh hakim.

Proses penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha negara hanya diberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dimaksudkan agar memang cepat. Hal tersebut kembali merujuk ke fungsi hukum administrasi sebagai *primum remedium* dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pemeriksaan administrasinya cepat dan di perkara pidananya sebelum dimulai karena ini hanya menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang belum sampai masuk ke substansi pemeriksaan mengenai kerugian keuangan negara yang sepenuhnya menjadi urusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung pada tahun 2015 belum banyak permohonan penilaian yang mohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlanjut hingga tahap putusan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tersebut justru membuat tidak akan pernah ada perkara atau permohonan yang masuk, karena pasti akan di NO oleh Ketua Pengadilan. Kecuali Peraturan Mahkamah Agung tersebut dicabut karena semua output penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi tersebut berdasarkan hasil audit yang dimintakan kepada BPKP atau APIP dan pasti ada unsur pidananya. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan sebelum adanya proses pidana, sedangkan semua ini adalah proses pidana dimana penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP atau APIP merupakan proses penyelidikan untuk menemukan ada atau tidak peristiwa pidana.

Praktik pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak diundangkan nya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan hak bagi Pejabat Pemerintahan untuk mengajukan permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan nya mereka yang duduk sebagai Terdakwa ada yang mengajukan dalil dalam pembelaan (pledoi) bahwa seharusnya unsur menyalahgunakan kewenangan terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap dalil yang diajukan oleh Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum tersebut Hakim yang memeriksa perkara tersebut cenderung melihat dari fakta persidangan karena memang pada dasarnya pembelaan merupakan sarana bagi Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum nya untuk mencari hal yang menguntungkan bagi mereka.

Terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkhusus Pasal 21 yang menjadi kompetensi absolut PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang bukanlah merupakan kemunduran bahkan penghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sifat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat mencegah (preventif) terjadinya penyalahgunaan wewenang sejalan dengan hukum administrasi yang bersifat mencegah dan sifat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat penindakan (represif) sebagai tindak lanjut terhadap adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan guna menimbulkan efek jera.

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membagi 4 jenis peradilan yakni peradilan umum, militer, tata usaha negara dan agama sebenarnya memang dengan tegas agar perkara yang diperiksa sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing. Meskipun pengadilan tidak diperbolehkan menolak perkara yang diajukan kepadanya namun apabila perkara tersebut bukan lah kewenangan absolut badan peradilan tersebut maka harus dinyatakan bahwa peradilan ini bukan untuk memeriksa perkara tersebut.

## 2. Implikasi Hukum pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkhusus mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang berpengaruh atau berimplikasi terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi tersebut karena sebelumnya mengenai penyalahgunaan wewenang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian dengan kewenangan absolut PTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut dalam praktiknya mengalami berbagai persoalan.

Persoalan-persoalan tersebut karena Pejabat Pemerintahan diberikan hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakannya. Hal tersebut dapat disebut sebagai payung hukum bagi pejabat pemerintahan. Bersesuaian dengan asas *pre sumptio iustae causa* atau asas praduga sah (*rechtmatic/ vermoden van rechtmaticheid praesumptio iustae causa*) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan pengusa selalu harus dianggap sah (*rechtmatic*) sampai ada pembatalannya. Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan (benar atau salah) oleh publik harus dianggap benar dan segera dilaksanakan, kecuali Pengadilan yang berwenang mengatakan sebaliknya dalam penelitian ini Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang.

Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena belum adanya persamaan persepektif dalam melihat keberlakunannya Undang-Undang Administrasi yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam

Keputusan dan/ atau Tindakan pejabat pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21. Perbedaan perspektif dalam melihat permasalahan ini pun terjadi kepada mereka para ahli dan Hakim Agung di Mahkamah Agung. Para ahli dan terutama Hakim Agung sebagai pemegang kewenangan absolut tingkat pertama dan terakhir dalam memutus semua sengketa tentang kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan masih belum padu dalam menilai adanya conflict of norm hukum pidana dan hukum administrasi dalam hal ini permasalahan penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan, permasalahan penyelesaian melalui Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Andhi Nirwanto (2015) Wakil Jaksa Agung berpendapat konsepsi “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berbeda dengan konsepsi “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah membedakan secara jelas pengertian “wewenang” dan “kewenangan”, sehingga antara keduanya tidak perlu dipertentangkan. Wewenang yang identik dengan “hak” berimplikasi hukum penggunaan wewenang dibatalkan atau tidak sah, sedangkan kewenangan identik dengan “kekuasaan” selain berimplikasi administrasi dan Tata Usaha Negara juga berakibat Hukum Pidana.

Yulius (2015: 379) Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat tidak ada tumpang tindih antara norma penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda. Tidak tepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menguji penyalahgunaan wewenang yang *actus reus* (tindak pidana yang dilakukan) dan *mens rea* (sikap batin atau niatnya) kesalahan bersifat kepidanaan. Fungsi sebagai Hakim Pidana tidak boleh dijalankan oleh Hakim Tata Usaha Negara demikian juga sebaliknya Hakim Pidana tidak dapat mendudukkan dirinya sebagai Hakim Tata Usaha Negara. Kedua lembaga peradilan tersebut

mempunyai prinsip-prinsip hukum masing-masing yang tidak saling bertentangan akan tetapi dapat saling mengisi.

Santer Sitorus (2015: 7 & 12), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memandang unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga ketika terjadi permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan maka proses penegakan hukum pidana yang akan dan/ atau sedang berjalan untuk sementara waktu tertunda.

Supandi, Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan karena hal tersebut menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara (Sahlan, 2016: 177).

Perbedaan perspektif para ahli dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sebagai persoalan pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penerapan asas preferensi hukum dalam hal terjadinya conflict of norm yakni konteks penyelesaian sengketa kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi pada praktiknya masih akan menemui kesulitan dan belum dapat menyelesaikan potensi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbedaan perspektif tersebut selain menimbulkan sengketa kompetensi absolut antara Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Tata Usaha Negara juga dalam praktik berdampak pada ketidak pastian mekanisme penanganan dugaan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dalam tindak pidana korupsi, yang nantinya oleh oknum tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai jalan untuk melakukan berbagai upaya

untuk lolos dari jeratan hukum. Pada akhirnya menjadikan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi terhambat.

Praktik yang berlaku saat ini ketika seorang Pejabat Pemerintahan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa melalui mekanisme perkara pidana. Pejabat Pemerintahan tersebut tidak diperiksa melalui pemeriksaan internal badan pemerintahan tempat nya bekerja. Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang maka Pejabat Pemerintahan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu dan untuk sementara waktu proses pemeriksaan dalam hukum pidana ditunda. Hal ini sejalan dengan asas hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Persamaan persepsi dalam menyikapi persoalan ini akan mewujudkan kepastian hukum dalam penerapannya dan tidak akan terjadi kehancuran tatanan hukum karena ketidakteraturan hukum (*disorder law*) yang mengakibatkan kesesatan dan disparitas putusan atau inkonsistensi putusan karena hakim menerapkan standar yang tidak sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan yang sudah diputus atau diadili oleh hakim sebelumnya.

Suatu penerbitan Keputusan (*beschikking*) maupun tindakan pemerintah dapat memiliki implikasi baik dari segi hukum administrasi maupun hukum pidana. Implikasi tersebut berupa suatu Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif hukum pidana karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang lahir dari pelaksanaan wewenang sebagai Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Terjadi persinggungan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam suatu Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tersebut apabila telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sebuah kesalahan administrasi dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat

Pemerintahan pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesalahan administrasi yang disengaja dan disadari bahwasanya dapat merugikan keuangan negara dengan maksud memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain lah yang merupakan bagian dari sifat melawan hukum pidana korupsi. Kesalahan administrasi yang seperti itu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peralihan pertanggungjawaban secara hukum administrasi kepada pertanggungjawaban secara hukum pidana terjadi ketika ada perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) yang didahului dan diikuti adanya niat jahat dalam Keputusan dan/ atau Tindakan pejabat pemerintahan tersebut. Tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum pidana menurut Amir Syamsudin yang di kutip oleh Philipus M. Hadjon (2011) adalah: a) *Met Opzet* (dengan sengaja); b) Mengalihkan tujuan wewenang; dan c) Ada interest pribadi yang negatif.

Peneliti berpendapat bahwa implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebenarnya memberikan ruang jalan bagi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ada penyalahgunaan wewenang menjadi bukti pendukung dalam pemeriksaan perkara pidana nya, karena majelis hakim dalam perkara pidana nya tidak perlu lagi membuktikan unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permohonan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dipatuhi dengan tidak memproses secara pidana Pejabat Pemerintahan yang didakwakan menyalahgunakan kewenangan sebagai *bestanddeel delict*. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Indriyanto Seno

Adji yang menguraikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan adalah delik inti (*bestanddeel delict*) dan unsur dengan tujuan menguntungkan sebagai *element delict*. Delik inti selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*) sedangkan *element delict* itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, maksudnya apabila unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan (Basuki, 2008: 65).

#### IV. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor merupakan absorpsi dari pengertian Penyalahgunaan Wewenang dalam hukum administrasi negara dengan doktrin otonomi hukum pidana. UU AP Pasal 21 dan PERMA 4 Tahun 2015 secara atributif memberikan wewenang kepada PTUN. Terdapat conflict of norm antara Pengadilan Tipikor dan PTUN. Berdasarkan asas preferensi hukum yakni *lex posteriori derogate legi priori*, kewenangan tersebut menjadi kompetensi absolut PTUN. UU AP sebagai peraturan perundang-undangan berlaku sejak diundangkan dan harus dilaksanakan.
2. Sebuah peraturan perundang-undangan tidak lepas dari adanya kekurangan dan hambatan dalam praktiknya. Implikasi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yakni belum adanya persamaan persepsi di kalangan para hakim dan para ahli dalam melihat wewenang baru PTUN ini. Padahal penyamaan persepsi adalah penting karena PTUN hanya menilai secara administratif saja tidak perihal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan yang mencakup *actus reus* (tindak pidana yang dilakukan) dan *mens rea* (sikap batin atau niatnya). Selain itu belum adanya aturan turunan dari UUAP sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dan rigid terhadap wewenang absolut PTUN ini. PERMA Nomor 4 Tahun 2015 dalam Pasal 2 menyebutkan PTUN berwenang yakni sebelum adanya proses

pidana, ketidakjelasan maksud dan pengertian proses pidana tersebut berimplikasi dalam praktik setelah berlakunya UUAP.

#### 4.2. Saran

Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi sama pentingnya. asas hukum *Ultimum Remedium* sekiranya menjadi prinsip utama yang harus di pegang oleh Aparat Penegak Hukum bahwasanya hukum pidana diterapkan sebagai jalan terakhir ketika sarana dalam hukum selain pidana sudah diterapkan. Aparat Penegak Hukum kiranya dapat menghormati putusan PTUN manakala menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk tidak ditarik ke ranah hukum pidana, begitu juga sebaliknya sekiranya putusan PTUN menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang dan sebagai bukti penguat dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsinya.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Malang: Bayumedia
- Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Mawardi, Irvan. 2016. *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Yogyakarta: Thafa Media
- Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, (Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MARI).
- Nirwanto D, Andhi. 2015. *Makalah dalam Seminar Ikatan Hakim Indonesia: (Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*. Jakarta.
- Parmono, Budi. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Malang: Disertasi Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Sitorus, Santer. 2015. *Slide Presentasi (PPT) dalam Sosialisasi Undang Undang Administrasi Pemerintahan, Penyelesaian Sengketa Administrasi*

*Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.* Jakarta.

#### **B. Jurnal**

- Sahlan, Mohammad. 2016. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.* *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 2.
- Yulius, 2015. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). *Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung* Volume 04 Nomor 3.